



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIJI Bin (Alm) RAKEMAN;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 21 Januari 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungsogo RT.010 RW.002 Desa Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIJI Bin (Alm) RAKEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIJI Bin (Alm) RAKEMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) (satu) batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter dengan diameter 5 centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang serta terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa WIJI Bin (Alm) RAKEMAN pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Kedungsogo Desa Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan *penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib saat saksi WARTAM sedang menyemprot obat hama pada pohon mangga yang berada di tanah kosong milik saksi WARTAM, yang mana disebelah timur pohon mangga milik saksi WARTAM terdapat kandang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing milik terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya dari arah utara datang terdakwa menghampiri saksi WARTAM dan dengan berkata "KOK TEGO.. CEDEK WEDUS NO KONO KOK NGOBATI" (kok tega... dekat dengan kambing disitu kok nyemprot obat hama) lalu saksi WARTAM menjawab "ORA... TAK SEMPROT NGADEP NGULON" (Tidak.. saya semprot ke arah barat), selanjutnya karena sudah selesai menyemprot obat hama, saksi WARTAM berjalan menuju rumah saksi WARTAM yang berjarak kurang lebih 12 (dua belas) meter dan saksi WARTAM juga sempat menyemprot pohon lain yang ada di depan rumah saksi WARTAM. Selanjutnya saksi WARTAM kembali lagi ke tanah kosong milik saksi tersebut untuk menata kayu jati/kayu bakar yang berada dibawah pohon mangga, tidak lama kemudian dari arah utara terdakwa datang dan mendekati ke arah saksi WARTAM dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di tumpukan kayu jati/kayu bakar milik saksi WARTAM yang berada di bawah pohon mangga kemudian terdakwa dengan emosi berkata "AKU YO ISO LUWEH JAHAT" (saya juga bisa lebih jahat) lalu terdakwa langsung memukul dengan keras menggunakan kayu jati yang dipegangnya ke arah kaki bagian belakang saksi WARTAM sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi WARTAM jatuh tersungkur ke tanah, lalu terdakwa memukul ke arah punggung saksi WARTAM yang masih tersungkur ditanah sebanyak 4 kali hingga saksi berteriak kesakitan, selanjutnya terdakwa pergi berjalan kearah rumahnya meninggalkan saksi WARTAM yang masih tergeletak ditanah kesakitan dan tidak bisa berdiri, tidak lama kemudian terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali lagi mendatangi saksi yang masih tergeletak ditanah lalu terdakwa memukul saksi Wartah kembali menggunakan 1 (satu) batang kayu jati ke arah bahu saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil berbicara "WES TAK PATENANE" (sudah saya bunuh saja), selanjutnya datang saksi MUSTAKIM meleraikan dengan mendekap terdakwa dari belakang dan langsung mengajak terdakwa pulang masuk kedalam rumahnya, lalu datang warga menolong saksi WARTAM untuk dibawa ke Rumah Sakit menggunakan mobil sehat milik desa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WARTAM mengalami luka berat sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Nomor : 143/RM/RSUMB/2024 tanggal 26 Juli

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN RISKA FINTANINGSIH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahu : ditemukan luka lecet dan memar pada bahu kiri atas sisi belakang dengan panjang 4 cm, bentuk tidak beratur, warna kemerahan, ditemukan tonjolan abnormal pada selangka kiri dan luka lecet, bentuk tidak teratur dan kemerahan.
2. Punggung : ditemukan 2 luka lecet dan memar pada punggung kiri atas sejajar ketiak serta sejajar luka pada bahu kiri dan pada punggung kiri di lengkungan tulang rusuk terbawah, bentuk memanjang dan menyilang warna kemerahan.
3. Anggota gerak atas kiri : ditemukan luka lecet dan memar pada lengan kiri sejajar ketiak sepanjang sisi belakang hingga sisi depan lengan kiri, bentuk memanjang dan menyilang warna kemerahan.
4. Lain-lain : ditemukan adanya urim bercampur darah merah segar pada saat pasien buang air kecil.
5. Terapi : dilakukan operasi untuk mengatasi pendarahan internal.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet dan memar pada bahu kiri, lengan kiri dan punggung sisi kiri akibat trauma benda tumpul;
 - b. Adanya urin bercampur darah segar akibat trauma benda tumpul.
2. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.
 - Bahwa terdakwa yang dengan sengaja merusak kesehatan saksi WARTAM, sehingga mengakibatkan saksi WARTAH mengalami luka berat dan dirawat di Rumah Sakit selama beberapa waktu untuk menjalani operasi patah tulang selangka dan operasi trauma ginjal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa WIJI Bin (Alm) RAKEMAN pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Kedungsogo Desa Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lamongan, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib saat saksi WARTAM sedang menyemprot obat hama pada pohon mangga yang berada di tanah kosong milik saksi WARTAM, yangmana disebelah timur pohon mangga milik saksi WARTAM terdapat kandang kambing milik terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya dari arah utara datang terdakwa menghampiri saksi WARTAM dan dengan berkata "KOK TEGO.. CEDEK WEDUS NO KONO KOK NGOBATI" (kok tega... dekat dengan kambing disitu kok nyemprot obat hama) lalu saksi WARTAM menjawab "ORA... TAK SEMPROT NGADEP NGULON" (Tidak.. saya semprot ke arah barat), selanjutnya karena sudah selesai menyemprot obat hama, saksi WARTAM berjalan menuju rumah saksi WARTAM yang berjarak kurang lebih 12 (dua belas) meter dan saksi WARTAM juga sempat menyemprot pohon lain yang ada di depan rumah saksi WARTAM. Selanjutnya saksi WARTAM kembali lagi ke tanah kosong milik saksi tersebut untuk menata kayu jati/kayu bakar yang berada dibawah pohon mangga, tidak lama kemudian dari arah utara terdakwa datang dan mendekati ke arah saksi WARTAM dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di tumpukan kayu jati/kayu bakar milik saksi WARTAM yang berada di bawah pohon mangga kemudian terdakwa dengan emosi berkata "AKU YO ISO LUWEH JAHAT" (saya juga bisa lebih jahat) lalu terdakwa langsung memukul dengan keras menggunakan kayu jati yang dipegangnya ke arah kaki bagian belakang saksi WARTAM sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi WARTAM jatuh tersungkur ke tanah, lalu terdakwa memukul ke arah punggung saksi WARTAM yang masih tersungkur ditanah sebanyak 4 kali hingga saksi berteriak kesakitan, selanjutnya terdakwa pergi berjalan kearah rumahnya meninggalkan saksi WARTAM yang masih tergeletak ditanah kesakitan dan tidak bisa berdiri, tidak lama kemudian terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali lagi mendatangi saksi yang masih tergeletak ditanah lalu terdakwa memukul saksi Wartah kembali menggunakan 1 (satu) batang kayu jati ke arah bahu saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil berbicara "WES TAK PATENANE" (sudah saya bunuh saja), selanjutnya datang saksi MUSTAKIM meleraikan dengan mendekap terdakwa dari belakang dan langsung mengajak terdakwa pulang masuk kedalam rumahnya, lalu datang warga menolong saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTAM untuk dibawa ke Rumah Sakit menggunakan mobil sehat milik desa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WARTAM mengalami sejumlah luka sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Nomor : 143/RM/RSUMB/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN RISKA FINTANINGSIH dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet dan memar pada bahu kiri, lengan kiri dan punggung sisi kiri akibat trauma benda tumpul;
 - b. Adanya urin bercampur darah segar akibat trauma benda tumpul.
2. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

- Bahwa terdakwa yang dengan sengaja merusak kesehatan saksi WARTAM, sehingga mengakibatkan saksi WARTAM mengalami sejumlah luka dan dirawat di Rumah Sakit selama beberapa waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WARTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
 - Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Kedungsogo Desa Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi hanya seorang diri dengan menggunakan 1 batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi berkali-kali menggunakan 1 batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter yang mengenai kaki saksi bagian belakang, punggung dan bahu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib saat saksi sedang menyemprot obat hama pada pohon mangga yang berada di tanah kosong milik saksi, disebelah timur pohon mangga milik saksi terdapat kandang kambing milik terdakwa dengan sekitar jarak 2 meter, selanjutnya dari arah utara datang terdakwa menghampiri saksi dan dengan berkata "KOK TEGO.. CEDEK WEDUS NO KONO KOK NGOBATI" (kok tega... dekat dengan kambing disitu kok nyemprot obat hama) lalu saksi menjawab "ORA... TAK SEMPROT NGADEP NGULON" (Tidak.. saya semprot ke arah barat), selanjutnya karena sudah selesai menyemprot obat hama, saksi pulang berjalan menuju rumah saksi yang berjarak sekitar 12 meter dan saksi juga menyemprot pohon lain yang ada di depan rumah saksi lalu masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa masih berada dekat kandang kambing miliknya. Selanjutnya saksi kembali lagi ke tanah kosong milik saksi tersebut untuk menata kayu jati/kayu bakar milik saksi yang berada dibawah pohon mangga namun pada saat itu terdakwa sudah tidak ada, tidak lama kemudian dari arah utara terdakwa datang dan mendekati ke arah saksi dan langsung mengambil 1 batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter yang berada di tumpukan kayu jati/kayu bakar milik saksi yang berada di bawah pohon mangga dan dipegang menggunakan kedua tangannya sambil berbicara dengan nada emosi "AKU YO ISO LUWEH JAHAT" (saya juga bisa lebih jahat) lalu terdakwa langsung memukul dengan keras menggunakan kayu jati yang dipegangnya ke arah kaki saksi bagian belakang sebanyak 1 kali hingga saksi jatuh tersungkur ke tanah, lalu terdakwa terus memukul menggunakan 1 batang kayu jati tersebut ke arah punggung saksi yang masih tersungkur ditanah sebanyak 4 kali hingga saksi berteriak kesakitan, kemudian terdakwa pergi berjalan ke arah rumahnya/arah utara meninggalkan saksi yang masih tergeletak ditanah kesakitan dan tidak bisa berdiri, tidak lama kemudian terdakwa yang masih emosi kembali lagi mendatangi saksi yang masih tergeletak ditanah lalu terdakwa memukul saksi lagi menggunakan kayu jati tersebut ke arah bahu saksi sebanyak 2 kali sambil berbicara "WES TAK PATENANE" (sudah saya bunuh saja), selanjutnya datang saksi MUSTAKIM meleraikan dengan mendekap terdakwa dari belakang dan langsung mengajak terdakwa pulang masuk kedalam rumahnya, lalu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang istri saksi yakni saksi SUSWATI sambil menangis berlari ke arah saksi dan duduk disamping saksi dengan terus menangis dan selanjutnya saksi di tolong oleh saksi MOH BURHANUDDIN selanjutnya saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit di Babat menggunakan mobil sehat milik desa;

- Bahwa akibat tindakan terdakwa, saksi mengalami luka lecet dan patah tulang pada tulang selangka kiri, luka lecet memar kemerahan pada bahu, luka lecet memar kemerahan pada punggung, luka lecet memar kemerahan pada punggung bawah dan mengalami kecing darah hingga menjalani operasi ginjal dan operasi patah tulang selangka;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga dari terdakwa maupun terdakwa sendiri pernah meminta maaf namun saksi tidak mau memaafkan;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. **SUSWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan kepada saksi korban WARTAM yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Kedungsogo Desa Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan kepada saksi korban, terdakwa melakukannya sendirian dengan menggunakan 1 batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 22.00 wib, saat sedang berada di dalam rumah, saksi mendengar suara gaduh dari luar rumah, kemudian saksi keluar ke depan rumah dan setelah menoleh kearah selatan saksi sangat kaget melihat suami saksi yang tergeletak di tanah didekat pohon mangga dipukul oleh terdakwa menggunakan 1 batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang sekitar 1 meter yang di pegang dengan kedua tanganya kearah badan suami saksi kemudian datang saksi MUSTAKIM untuk melerai dengan mendekap terdakwa dari arah belakang, lalu sambil menangis saksi berlari menuju kearah suami saksi yang tergeletak kesakitan diatanah, lalu saksi duduk disamping suami saksi sambil terus menangis

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang badan suami saksi, lalu suami saksi di tolong oleh saksi MOH. BURHANUDDIN dengan di angkat/digendong depan untuk di bawa masuk kedalam rumah selanjutnya suami saksi dibawa ke Rumah Sakit di Babat menggunakan mobil sehat milik desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WARTAM;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi WARTAM mengalami luka lecet dan patah tulang pada tulang selangka kiri, luka lecet memar kemerahan pada bahu, luka lecet memar kemerahan pada punggung, luka lecet memar kemerahan pada punggung bawah dan mengalami kencing darah hingga menjalani operasi ginjal dan operasi patah tulang selangka;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga dari terdakwa maupun terdakwa sendiri pernah meminta maaf namun saksi tidak mau memaafkan;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan kepada saksi korban WARTAM yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Kedungsogo Desa Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan kepada saksi korban, terdakwa melakukannya sendirian dengan menggunakan 1 batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 22.00 wib, saat saksi sedang berada di dalam rumah yang berada disebelah utara Lokasi kejadian dengan jarak kurang lebih 6 meter mendengar suara seperti orang kesakitan "ADUH... ADUH....", selanjutnya saksi keluar ke depan rumah dan melihat terdakwa dengan posisi berdiri dan emosi dengan kedua tanganya yang memegang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang sekitar 1 meter dan diameter 5 centi meter di pukulkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras kearah bahu dan punggung saksi WARTAM yang posisinya tergeletak ditanah, kemudian saksi langsung berlari dan meleraikan dengan mendekap terdakwa dari arah belakang lalu saksi mengajak paksa terdakwa untuk pulang masuk kedalam rumahnya dengan posisi saksi masih mendekapnya sedangkan saksi WARTAM masih tergeletak kesakitan ditanah tidak bisa berdiri, lalu saksi WARTAM diangkat oleh saksi MOH BURHANUDDIN untuk di bawa masuk kedalam rumahnya, dan selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit di Babat.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi WARTAM karena saksi WARTAM menyemprot obat hama pada pohon mangga miliknya yang dikhawatirkan hasil semprotan obat hama tersebut sampai di kandang kambing milik terdakwa yang berada di sebelah timur pohon mangga yang berjarak sekitar 2 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi WARTAM yang merupakan tetangga terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Kedungsogo Desa Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban WARTAM dengan menggunakan 1 batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib saat terdakwa berada di dalam rumah, terdakwa mendengar suara kambing berisik dari arah kandang kambing milik terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar kedepan rumah dan melihat saksi WARTAM sedang menyemprot obat hama pada pohon mangga miliknya yang berdekatan dengan kandang kambing milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kearah saksi WARTAM yang berjarak sekitar 12 meter dari rumah terdakwa, setelah berada di samping saksi WARTAM terdakwa bertanya "KOK TEGO.. CEDEK WEDUS NO KONO KOK NGOBATI" (kok tega... dekat dengan kambing disitu kok nyemprot obat hama) lalu saksi WARTAM menjawab "ORA... TAK SEMPROT NGADEP NGULON" (Tidak..

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya semprot ke arah barat), terdakwa merasa saksi WARTAM seperti menyepukan dan tidak menghiraukan terdakwa, lalu saksi WARTAM pergi berjalan ke arah rumahnya dan sempat menyemprot pohon lain yang ada di depan rumahnya lalu masuk kedalam rumahnya, lalu terdakwa sambil emosi pulang masuk kedalam rumah terdakwa yang tepat berada di depan rumah saksi WARTAM (berhadap-hadapan), kemudian terdakwa melihat saksi WARTAM keluar dari dalam rumahnya dan kembali lagi berjalan menuju ke arah pohon mangga miliknya yang telah disemprot obat hama tersebut untuk menata kayu jati/kayu bakar miliknya yang ada dibawah pohon mangga, lalu masih dalam keadaan emosi terdakwa keluar dari dalam rumah berjalan menuju ke arah saksi WARTAM sambil berkata "AKU YO ISO LUWEH JAHAT" (saya juga bisa lebih jahat) lalu terdakwa langsung mengambil 1 batang kayu jati/kayu bakar berbentuk bulat dengan panjang 1 meter yang berada di tumpukan kayu jati/kayu bakar yang berada di bawah pohon mangga tersebut dan terdakwa pegang menggunakan kedua tangan, lalu terdakwa pukul dengan keras ke arah kaki bagian belakang saksi WARTAM sebanyak 1 kali hingga saksi WARTAM jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi kepalanya berada disebelah barat, lalu terdakwa terus memukul menggunakan 1 batang kayu jati tersebut ke arah punggung saksi WARTAM yang masih tersungkur ditanah sebanyak 4 kali hingga saksi WARTAM berteriak kesakitan, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi WARTAM yang masih tergeletak ditanah dan masuk ke dalam rumah, namun karena masih emosi terdakwa kembali lagi ke tempat saksi WARTAM yang masih tergeletak ditanah dan terdakwa memukul kembali saksi WARTAM menggunakan 1 batang kayu jati ke arah bahu saksi WARTAM sebanyak 2 kali sambil berkata "WES TAK PATENANE" (sudah saya bunuh saja), kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi MUSTAKIM dengan mendekap terdakwa dari belakang dan mengajak terdakwa pulang masuk kedalam rumah;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut ke arah saksi korban WARTAM, saksi korban WARTAM tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Kondisi saksi korban WARTAM karena pada saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban WARTAM sudah lama punya masalah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban WARTAM namun saksi korban tidak mau menerima atau tidak mau memaafkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Nomor : 143/RM/RSUMB/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN RISKA FINTANINGSIH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahu : ditemukan luka lecet dan memar pada bahu kiri atas sisi belakang dengan panjang 4 cm, bentuk tidak beratur, warna kemerahan, ditemukan tonjolan abnormal pada selangka kiri dan luka lecet, bentuk tidak teratur dan kemerahan.
2. Punggung : ditemukan 2 luka lecet dan memar pada punggung kiri atas sejajar ketiak serta sejajar luka pada bahu kiri dan pada punggung kiri di lengkungan tulang rusuk terbawah, bentuk memanjang dan menyilang warna kemerahan.
3. Anggota gerak atas kiri : ditemukan luka lecet dan memar pada lengan kiri sejajar ketiak sepanjang sisi belakang hingga sisi depan lengan kiri, bentuk memanjang dan menyilang warna kemerahan.
4. Lain-lain : ditemukan adanya urim bercampur darah merah segar pada saat pasien buang air kecil.
5. Terapi : dilakukan operasi untuk mengatasi pendarahan internal.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet dan memar pada bahu kiri, lengan kiri dan punggung sisi kiri akibat trauma benda tumpul;
 - b. Adanya urin bercampur darah segar akibat trauma benda tumpul.
2. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti didepan persidangan yaitu :

- 1 (satu) (satu) batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter dengan diameter 5 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Kedungsogo Desa Sidodowo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban WARTAM dengan menggunakan 1 batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter;

- Bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib saat saksi WARTAM sedang menyemprot obat hama pada pohon mangga yang berada di tanah kosong milik saksi WARTAM, yangmana disebelah timur pohon mangga milik saksi WARTAM terdapat kandang kambing milik terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya dari arah utara datang terdakwa menghampiri saksi WARTAM dan dengan berkata "KOK TEGO.. CEDEK WEDUS NO KONO KOK NGOBATI" (kok tega... dekat dengan kambing disitu kok nyemprot obat hama) lalu saksi WARTAM menjawab "ORA... TAK SEMPROT NGADEP NGULON" (Tidak.. saya semprot ke arah barat), selanjutnya karena sudah selesai menyemprot obat hama, saksi WARTAM berjalan menuju rumah saksi WARTAM yang berjarak kurang lebih 12 (dua belas) meter dan saksi WARTAM juga sempat menyemprot pohon lain yang ada di depan rumah saksi WARTAM. Selanjutnya saksi WARTAM kembali lagi ke tanah kosong milik saksi tersebut untuk menata kayu jati/kayu bakar yang berada dibawah pohon mangga, tidak lama kemudian dari arah utara terdakwa datang dan mendekat ke arah saksi WARTAM dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di tumpukan kayu jati/kayu bakar milik saksi WARTAM yang berada di bawah pohon mangga kemudian terdakwa dengan emosi berkata "AKU YO ISO LUWEH JAHAT" (saya juga bisa lebih jahat) lalu terdakwa langsung memukul dengan keras menggunakan kayu jati yang dipegangnya ke arah kaki bagian belakang saksi WARTAM sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi WARTAM jatuh tersungkur ke tanah, lalu terdakwa memukul ke arah punggung saksi WARTAM yang masih tersungkur ditanah sebanyak 4 kali hingga saksi berteriak kesakitan, selanjutnya terdakwa pergi berjalan kearah rumahnya meninggalkan saksi WARTAM yang masih tergeletak ditanah kesakitan dan tidak bisa berdiri, tidak lama kemudian terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali lagi mendatangi saksi yang masih tergeletak ditanah lalu terdakwa memukul saksi Wartah kembali menggunakan 1 (satu) batang kayu jati ke arah bahu saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil berbicara "WES TAK PATENANE" (sudah saya bunuh saja), selanjutnya datang saksi MUSTAKIM meleraai dengan mendekap terdakwa dari belakang dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak terdakwa pulang masuk kedalam rumahnya, lalu datang warga menolong saksi WARTAM untuk dibawa ke Rumah Sakit menggunakan mobil sehat milik desa;

- Bahwa akibat perbuatan Tersangka tersebut saksi korban WARTAM mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Nomor : 143/RM/RSUMB/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN RISKA FINTANINGSIH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahu : ditemukan luka lecet dan memar pada bahu kiri atas sisi belakang dengan panjang 4 cm, bentuk tidak beratur, warna kemerahan, ditemukan tonjolan abnormal pada selangka kiri dan luka lecet, bentuk tidak teratur dan kemerahan.
2. Punggung : ditemukan 2 luka lecet dan memar pada punggung kiri atas sejajar ketiak serta sejajar luka pada bahu kiri dan pada punggung kiri di lengkungan tulang rusuk terbawah, bentuk memanjang dan menyilang warna kemerahan.
3. Anggota gerak atas kiri : ditemukan luka lecet dan memar pada lengan kiri sejajar ketiak sepanjang sisi belakang hingga sisi depan lengan kiri, bentuk memanjang dan menyilang warna kemerahan.
4. Lain-lain : ditemukan adanya urim bercampur darah merah segar pada saat pasien buang air kecil.
5. Terapi : dilakukan operasi untuk mengatasi pendarahan internal.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet dan memar pada bahu kiri, lengan kiri dan punggung sisi kiri akibat trauma benda tumpul;
 - b. Adanya urin bercampur darah segar akibat trauma benda tumpul.
 2. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.
- Bahwa terdakwa yang dengan sengaja merusak kesehatan saksi WARTAM, sehingga mengakibatkan saksi WARTAM mengalami luka berat dan dirawat di Rumah Sakit selama beberapa waktu untuk menjalani operasi patah tulang selangka dan operasi trauma ginjal
- Bahwa diantara saksi korban WARTAM dengan terdakwa belum ada perdamaian dan terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa WIJI Bin (Alm) RAKEMAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib saat saksi WARTAM sedang menyemprot obat hama pada pohon mangga yang berada di tanah kosong milik saksi WARTAM, yangmana disebelah timur pohon

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga milik saksi WARTAM terdapat kandang kambing milik terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya dari arah utara datang terdakwa menghampiri saksi WARTAM dan dengan berkata "KOK TEGO.. CEDEK WEDUS NO KONO KOK NGOBATI" (kok tega... dekat dengan kambing disitu kok nyemprot obat hama) lalu saksi WARTAM menjawab "ORA... TAK SEMPROT NGADEP NGULON" (Tidak.. saya semprot ke arah barat), selanjutnya karena sudah selesai menyemprot obat hama, saksi WARTAM berjalan menuju rumah saksi WARTAM yang berjarak kurang lebih 12 (dua belas) meter dan saksi WARTAM juga sempat menyemprot pohon lain yang ada di depan rumah saksi WARTAM. Selanjutnya saksi WARTAM kembali lagi ke tanah kosong milik saksi tersebut untuk menata kayu jati/kayu bakar yang berada dibawah pohon mangga, tidak lama kemudian dari arah utara terdakwa datang dan mendekati ke arah saksi WARTAM dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di tumpukan kayu jati/kayu bakar milik saksi WARTAM yang berada di bawah pohon mangga kemudian terdakwa dengan emosi berkata "AKU YO ISO LUWEH JAHAT" (saya juga bisa lebih jahat) lalu terdakwa langsung memukul dengan keras menggunakan kayu jati yang dipegangnya ke arah kaki bagian belakang saksi WARTAM sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi WARTAM jatuh tersungkur ke tanah, lalu terdakwa memukul ke arah punggung saksi WARTAM yang masih tersungkur ditanah sebanyak 4 kali hingga saksi berteriak kesakitan, selanjutnya terdakwa pergi berjalan kearah rumahnya meninggalkan saksi WARTAM yang masih tergeletak ditanah kesakitan dan tidak bisa berdiri, tidak lama kemudian terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali lagi mendatangi saksi yang masih tergeletak ditanah lalu terdakwa memukul saksi Wartah kembali menggunakan 1 (satu) batang kayu jati ke arah bahu saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil berbicara "WES TAK PATENANE" (sudah saya bunuh saja), selanjutnya datang saksi MUSTAKIM meleraikan dengan mendekap terdakwa dari belakang dan langsung mengajak terdakwa pulang masuk kedalam rumahnya, lalu datang warga menolong saksi WARTAM untuk dibawa ke Rumah Sakit menggunakan mobil sehat milik desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Nomor : 143/RM/RSUMB/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN RISKA FINTANINGSIH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahu : ditemukan luka lecet dan memar pada bahu kiri atas sisi belakang dengan panjang 4 cm, bentuk tidak beratur, warna kemerahan,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tonjolan abnormal pada selangka kiri dan luka lecet, bentuk tidak teratur dan kemerahan

2. Punggung : ditemukan 2 luka lecet dan memar pada punggung kiri atas sejajar ketiak serta sejajar luka pada bahu kiri dan pada punggung kiri di lengkungan tulang rusuk terbawah, bentuk memanjang dan menyilang warna kemerahan.

3. Anggota gerak atas kiri : ditemukan luka lecet dan memar pada lengan kiri sejajar ketiak sepanjang sisi belakang hingga sisi depan lengan kiri, bentuk memanjang dan menyilang warna kemerahan.

4. Lain-lain : ditemukan adanya urim bercampur darah merah segar pada saat pasien buang air kecil.

5. Terapi : dilakukan operasi untuk mengatasi pendarahan internal.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka lecet dan memar pada bahu kiri, lengan kiri dan punggung sisi kiri akibat trauma benda tumpul;
- b. Adanya urin bercampur darah segar akibat trauma benda tumpul.

2. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WARTAM dengan cara memukul beberapa kali hingga mengenai kaki bagian belakang dan punggung saksi korban WARTAM hingga mengalami luka pada tulang rusuk dengan menggunakan 1 batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter yang terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 90 KUHP memberikan pengertian luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;*
- *Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WARTAM dengan cara memukul beberapa kali hingga mengenai kaki bagian belakang dan punggung saksi korban WARTAM hingga mengalami luka pada tulang rusuk dengan menggunakan 1 batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter yang terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat Nomor : 143/RM/RSUMB/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Luka ditemukan Luka lecet dan memar pada bahu kiri, lengan kiri dan punggung sisi kiri akibat trauma benda tumpul dan Adanya urin bercampur darah segar akibat trauma benda tumpul, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya serta tidak dapat bekerja karena menjalani perawatan intensif selama beberapa waktu untuk menjalani operasi patah tulang selangka dan operasi trauma ginjal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban WARTAM yang berakibat tidak mampu menjalankan pekerjaannya atau mata pencaharian karena menjalani perawatan intensif beberapa hari tergolong dalam kategori luka berat, dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringal-ringannya karena Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa tidak pernah dihukum, maka terhadap permohonan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter dengan diameter 5 centimeter, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain serta dilakukan ditempat umum;
- Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIJI Bin (Alm) RAKEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) (satu) batang kayu jati berbentuk bulat dengan panjang 1 meter dengan diameter 5 centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh Dr. Maskur Hidayat. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak. S.H.,M.H., dan Satriany Alwi. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Diyah Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat. S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Muhammad Ishak. S.H.,M.H.

Satriany Alwi. S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmg